



**PERSEPSI GURU PONDOK PESANTREN ANNUR  
DARUNNAJAH 8 TENTANG BAGI HASIL PADA  
PERBANKAN SYARIAH**  
(Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

**Disusun Oleh :**

**Nama : Lilis Andriyani**

**NPM : 2015570036**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1440 H/2019 M**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilis Andriyani  
NPM : 2015570036  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang Bagi Hasil pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab.Bogor)”.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 10 Ramadhan 1440 H

15 Mei 2019 M

Yang Menyatakan



Lilis Andriyani

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang Bagi Hasil pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor)”** Disusun oleh Lilis Andriyani, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015570036. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Starta Satu (S1)

Jakarta, 25 Maret 2019

Pembimbing,



**Drs. Asep Supyadillah, M.Ag**






## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang Bagi Hasil pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor)” yang disusun oleh Lilis Andriyani, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570036 Program Studi Manajemen Perbankan Syariah telah diujikan pada hari atau tanggal: Jum’at, 10 Mei 2019 dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk persyaratan mencapai gelar Sarjana Starta Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua		17 / 05 - 2019
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		15 / 5 2019
<u>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag</u> Dosen Pembimbing		17/5/2019
<u>Nurhidayat, S.Ag, MM</u> Anggota Penguji I		16 - 05 - 2019
<u>Busahdiar, MA</u> Anggota Penguji II		17 - 05 - 2019

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

**Skripsi, 14 Maret 2019**

**Lilis Andriyani  
2015570036**

**PERSEPSI GURU PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8  
TENTANG BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS  
PADA DESA CIDOKOM, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR)**

**ABSTRAK**

Guru pesantren merupakan suatu subyek yang dapat meningkatkan perubahan pola pikir seseorang dalam menentukan suatu hal yang sejalan lurus dengan prinsip syariat dan tuntunan agama yang diperbolehkan dan menjauhkan hal yang dilarang oleh agama. Maka dari itu guru pesantren merupakan orang yang di dengar dan diikuti perkataanya serta sangat memberikan pengaruh positif terhadap santri yang berada didalam pesantren. Ketika guru pesantren dapat memberikan pemahaman kepada santri tentang bagi hasil di bank syariah, maka yang diharapkan yaitu agar santri pondok pesantren tidak menggunakan jasa bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru pesantren Annur Darunnajah 8 tentang bagi hasil pada perbankan syariah.

Metode penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder serta pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Untuk mendapatkan suatu kepastian informasi, persepsi atau pesan-pesan tertentu, dari guru pesantren serta pandangannya terhadap bagi hasil pada perbankan syariah.

Dari penelitian terhadap guru pesantren Annur Darunnajah 8 tentang bagi hasil pada bank syariah, dapat di simpulkan bahwa persepsi guru pesantren dinilai sangat baik terhadap sistem bagi hasil pada bank syariah. Dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah agar masyarakat terhindar dari riba. Sehingga guru pesantren berpandangan bank syariah dijalankan atas dasar sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang berpandangan jika bagi hasil dan bunga itu tidak berbeda, karena faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah.

**Kata Kunci : Persepsi, Guru Pesantren, Bagi Hasil dan Perbankan Syariah**

## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum Wr Wb*

Dengan menyambut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas izin Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang Bagi Hasil pada Perbankan (Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor)”. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi starta satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memebrikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Drs. Tajudin, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Bapak Nurhadi, M.A Wakil Dekan III.

4. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Sekaligus Dosen Penasihat Akademik, terimakasih telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis pada masa-masa perkuliahan.
5. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen-dosen serta Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Jakarta.
7. Guru-guru Pesantren Annur Darunnajah 8 yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Ayahanda tercinta Ganjar Widodo dan Ibunda tersayang Karmini, terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, yang telah engkau curahkan hingga saat ini yang selalu memebrikan dukungan serta kenyamanan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak tercinta Titis Widiastuti dan adik tersayang Gigih Triwidodo, terimakasih sudah selalu mendoakan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman MPS B 2015, teman seperjuangan, teman satu kelas, semoga Allah SWT menjaga dan tetap menjalin silaturahmi kita semua.
11. Untuk sahabat-sahabatku, Fitri Wulan Sari, Ropikoh, Putri, Fitri, Ana, Evi dan Dinda, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini banyak hal-hal yang terjadi membuat pelajaran baru dikehidupan saya.
12. Teman-teman KKN yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

13. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui dukungan ataupun doa.

Terimakasih atas segala bantuan Bapak/Ibu, Teman, Sahabat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan . Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Amiin

Jakarta, 14 Mei 2019

Lilis Andriyani



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian .....	12
1. Pengertian Persepsi .....	12
2. Persepsi Menurut para Ahli.....	13
3. Faktor-faktor Persepsi .....	14

4. Proses Pembentukan Persepsi .....	16
B. Guru dan Pondok Pesantren .....	17
1. Pengertian Guru.....	17
2. Pondok Pesantren .....	18
C. Bagi Hasil pada Bank Syariah.....	23
1. Pengertian Bagi Hasil .....	23
2. Karakteristik Bagi Hasil.....	25
3. Konsep Bagi Hasil.....	27
4. Bentuk Sitem Bagi Hasil .....	27
5. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil .....	29
6. Rukun dan Akad Bagi Hasil.....	30
7. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga .....	31
D. Perbankan Syariah .....	32
1. Pengertian Bank Syariah .....	32
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah .....	34
3. Operasional Bank Syariah.....	34
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	35
F. Kerangka Berfikir.....	37
G. Penelitian yang Relevan .....	38

### **BAB III   METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian.....	40
B. Tempat Metode dan Prosedur Penelitian .....	40
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	40

D. Data dan Sumber Data .....	41
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor .....	45
1. Sejarah Singkat.....	45
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	47
a. Visi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 .....	47
b. Misi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8.....	47
c. Tujuan Pondok Pesantren Annur Darunnajah .....	47
d. Logo Pesantren Annur Darunnajah 8 .....	48
e. Struktur Organisasi.....	48
f. Kurikulum Pendidikan .....	49
B. Temuan Penelitian.....	51
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	52

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	32
Tabel 2.2	Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	36
Tabel 2.3	Penelitian yang Relevan.....	38
Tabel 4.1	Pengelompokan Pengetahuan Responden dari Setiap Pertanyaan Mengenai Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	37
Gambar 4.1 Logo Pesantren Annur Darunnajah 8.....	48

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Diagram 4.2 Pertanyaan Soal No. 1 .....	53
Diagram 4.3 Pertanyaan No. 2 .....	54
Diagram 4.4 Pertanyaan No. 3 .....	56
Diagram 4.5 Pertanyaan No. 4 .....	57
Diagram 4.6 Pertanyaan No. 5 .....	59
Diagram 4.7 Pertanyaan Soal No. 6 .....	61
Diagram 4.8 Pertanyaan Soal No. 7 .....	63
Diagram 4.9 Soal No. 8 .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Lembar Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya sering dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki system ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Sistem Bank Syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, oleh karena itu rumusan yang lazim untuk mengidentifikasi Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegaskan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai aturan yang berlaku. Syariah Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam Islam prinsip bermuamalah apapun dibolehkan, kecuali yang dilarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk

---

<sup>1</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h. 5-7

<sup>2</sup> Idri, *Hadits Ekonomi dalam Prespektif Hadits Nabi*, (Jakarta: PERNADA MEDIA GROUP, 2016), h. 155



melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, karena manusia tidak lepas dari kegiatan bermuamalah yang mana dengan itu kebutuhan ekonomi akan terpenuhi, Islam juga mengatur tentang perekonomian dengan berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dan merugikan pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai dengan riba.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah telah banyak memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat. Krisis perbankan terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Kesadaran ini dukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga di bank konvensional, dan pemberlakuan nisbah bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (*al Gharar*) dan tanpa didasarkan pada kegiatan yang riil.<sup>4</sup>

Bunga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor, namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentu sangat berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga yang sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h. 51

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet Ke. 1. h. 88

berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan system bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima yang adil.<sup>5</sup>

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an melalui surat Al-Baqarah yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن  
 تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (Al-Baqarah 2:278-279)<sup>6</sup>*

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ  
 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ  
 بِالْمِلْحِ مِثْلًا يَمِثِلُ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ  
 سَوَاءٌ

Artinya: *Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta*

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2011), h. 123

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2013), h. 48

*tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)."* (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Th 1992 tentang perbankan sebagaimana dibidang sistem bagi hasil. Jo UU No. 10 Th 1998 mengenai jenis usaha yang dapat dioperasikan serta dapat diimplementasikan oleh Bank Syariah.<sup>8</sup> Didalam penjelasannya, prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau titipan oleh suatu pihak. Karena dalam hukum Islam bunga adalah riba yang di haramkan. Maka dari itu penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di Bank Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Bagi keuntungan ataupun bagi hasil merupakan ciri utama lembaga keuangan tanpa bunga atau Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena perbankan syariah memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan, yaitu dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.<sup>9</sup>

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di perbankan syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Shahih Muslim No. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah

<sup>8</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>9</sup> Sjahdeini Remy Sultan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offest, 2012), h. 317

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 178

Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan pembentukan bank Islam. Pembentukan bank dengan sistem perbankan syariah merupakan respon dari kebutuhan sebagian masyarakat kita akan adanya perbankan syariah yang mana dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga, melainkan dengan cara nisbah atau bagi hasil. Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga sangat dipengaruhi oleh opini yang berkembang dikalangan masyarakat, secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba yang sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah.<sup>11</sup>

Sebagai bank yang masih baru di Indonesia, maka Bank Syariah tentunya harus memiliki strategi untuk mendapatkan nasabah-nasabah agar mempercayakan dananya dikelola oleh perbankan syariah dan memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil.<sup>12</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah yaitu, dengan masih rendahnya pemahaman guru pesantren khususnya mengenai bagi hasil di perbankan syariah. Karena bank Islam hadir bertujuan untuk mensejahterakan umat tanpa riba.<sup>13</sup>

Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyak bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan

---

<sup>11</sup> Sejarah Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 12.00 wib

<sup>12</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2010), h.107-108

<sup>13</sup> Khosyir Atun, "*Bank Syariah Menurut Pandangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Taman Pelajar Raudlatul Thalibin Rembang)*", Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014)

bahwa Bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi lagi pertumbuhannya. Apa bila masyarakat mempunyai antusias yang tinggi mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang bagi hasil di perbankan syariah, maka masyarakat akan secara langsung menyimpan danannya di Bank Syariah, karena bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga. Selain itu hal ini bertujuan agar masyarakat tidak tergiur dengan keuntungan yang di tawarkan oleh bunga di bank konvensional. Tantangan inilah yang harus segera terselesaikan oleh Bank Syariah melihat masih menjamurnya rentenir di berbagai daerah yang masih menggunakan prinsip hutang bunga atau riba.<sup>14</sup>

Pondok pesantren memiliki peran dan fungsi sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dengan bagi hasil dalam perbankan syariah yang dapat mensejahterakan rakyatnya agar tidak terjerat dengan riba di bank konvensional. Dengan saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, serta saling melindungi dari segala kesusahan.<sup>15</sup>

Keberadaan pesantren pada layaknya menjadi bahan strategis bagi Bank Syariah untuk mengembangkan pemahaman bagi hasil di kalangan awam, yang benar-benar tidak mengetahui apa itu bagi hasil dan para guru pesantren kurang mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah. Dalam hal ini para guru pesantren mengetahui bagi hasil hanya dasarnya saja tetapi tidak mengetahui keseluruhan, karena dalam pondok

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'e Antorio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta Tazkia Institute, 2005), Cet Ke-3, h.129

<sup>15</sup> Nurain "Presepsi Ulama Terhadap Bank Syariah", (Tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Negeri Makasar), situs resmi [jurnal.unsyah.ac.id/TRA/article/view/317](http://jurnal.unsyah.ac.id/TRA/article/view/317), diakses pada tanggal 09 Januari 2019 wib

pesantren tidak ada pembelajaran yang membelajarkan tentang bagi hasil di perbankan syariah.<sup>16</sup>

Selain itu, pondok pesantren adalah tempat belajar yang berlatar belakang kental dengan nuansa Islami, sehingga sedikit sensitif jika bersinggungan dengan bagi hasil di perbankan syariah dikarenakan dasar hukumnya. Karena beberapa guru pesantren masih ada yang beranggapan bahwa bagi hasil dan bunga di bank konvensional sama saja, karena ketika menaruh dananya di bank sama-sama menghasilkan keuntungan, tetapi tidak sedikit para guru yang menggunakan jasa di perbankan syariah dengan menyimpan dananya di bank syariah sebab beranggapan bahwa bagi hasil lebih halal dan jelas selain itu untuk menjaga keamanan.<sup>17</sup>

Pesantren merupakan tempat atau media dimana orang yang memimpin didalamnya seperti: kyai atau para ustadz dan ustadzah bahkan pengurus pesantren termasuk orang yang masih didengar dan ikuti perkataanya. Maka dari ini guru pesantren sangat memberikan pengaruh positif tentang pemahaman bagi hasil, khususnya kaum muslimin yang tinggal disekeliling pesantren. Dengan demikian guru memiliki kedudukan penting dalam membantu menyebarkan sosialisasi mengenai pemahaman bagi hasil di perbankan syariah dan seperti halnya memberikan penjelasan bahwa bagi hasil lebih halal dibandingkan dengan sistem bunga di bank konvensional, karena

---

<sup>16</sup> Mir'ah udhhiyah, *Presepsi Guru Pesantren Ulumul Quro AL-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah, 2018*, (Tugas Skripsi Pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), h. 4

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 5-6

pada dasarnya bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan penerapan dari fiqih mualamah.

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas persepsi guru pesantren tentang bagi hasil di perbankan syariah sebagai salah satu karya ilmiah. Dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang Bagi Hasil pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur)”**

#### **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Dalam rangka menghindari pembatasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini kepada guru pesantren di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8. Adapun data yang akan diperlukan adalah mengenai bagaimana Persepsi Guru Pesantren Annur Darunnajah 8 (Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor) tentang Bagi Hasil Pada Perbankan syariah.

#### **C. Perumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan suatu masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang bagi hasil pada perbankan syariah?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengetahuan guru Pondok Pesantren Annur Darunnjah 8 tentang bagi hasil pada perbankan syariah?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti pasti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat tertentu bagi dirinya sendiri dan pada khususnya bagi orang lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan bagaimana persepsi guru pesantren tentang bagi hasil, yang kemudian akan sangat berguna bagi penulis dalam menggunakan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

##### **2. Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa perbankan syariah, serta dapat berguna untuk banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan dan acuan bagi studi-studi yang akan datang kemudian. Karena semakin mendatang akan banyak perbedaan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

##### **3. Bagi Pondok Pesantren**

Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan terhadap guru pesantren dan masyarakat luas, serta



menambah wawasan pengetahuan tentang sistem bagi hasil di perbankan syariah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas maka sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari : Pendahuluan berisikan uraian mengenai latar belakang, fokus dan subfokus, rumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari : Tujuan pustaka berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari : Metodologi penelitian berisikan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Sehingga bagian ini diuraikan mengenai tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, metode serta prosedur penelitian, data dan sumber data, prosedur analisis data , dan pemeriksaan keabsahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari : Hasil penelitian mendeskripsikan tentang gambaran umum dan tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini terdiri dari : Kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan yang berisikan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, pada pembahasan sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

##### 1. Pengertian Persepsi

Secara etomologis kata “Persepsi” berasal dari bahasa Inggris, *preception*, artinya: tanggapan, daya memahami, atau menanggapi sesuatu.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologis, persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut yang mempengaruhi perilakunya.<sup>19</sup>

Persepsi adalah inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyediaan balik (*decoding*). Persepsi mencakup penginderaan (*sensasi*) melalui alat-alat atau panca indera (mata, telinga, hidung, kulit dan lidah), atensi dan interpretasi.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 1982), Cet Ke 10, h. 424

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Emaja Rosda Karya, 2002) cet ke 4, h. 166

<sup>20</sup> Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 120

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet Ke 3, h. 888

Sementara itu, pandangan lain tentang persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh pengindraan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reporter yaitu indera. Alat indera merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.<sup>22</sup>

## 2. Persepsi Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa definisi tentang persepsi dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Slameto persepsi adalah proses proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium.<sup>23</sup>

Menurut Robbins yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang di peroleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diagosir) diinterpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.kompasiana.com/hasminee/presepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi-presepsi>, diakses pada tanggal 3-Januari-2019, pukul 13:00

<sup>23</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010), h.102

<sup>24</sup> Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi Jilid I*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2003), h.98

Menurut Ansori pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. “Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua hal unsur penting pengorganisasian dan interpretasi. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan pengorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.<sup>25</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, antara lain kemampuan untuk membedakan dan kemampuan seseorang untuk memfokuskan. Persepsi dapat juga diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan, baik dengan penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Dengan kata lain persepsi dapat dirumuskan sebagai proses yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan yang sebelumnya.

### **3. Faktor-faktor Persepsi**

Menurut Mifta Toha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Muhammad, Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandungan: CV.Wacana Prima 2009), h. 214

- a. Faktor internal perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi
- b. Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Stephen P. Robins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :<sup>27</sup>

- a. Individu yang bersangkutan (*Pemersepsi*)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan di pengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sifat motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

- b. Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan suatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitanya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung

---

<sup>26</sup> Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 154

<sup>27</sup> <https://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 19:57 wib

mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang serupa.

c. Situasi

Persepsi harus dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dimana situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.<sup>28</sup>

#### 4. Proses Pembentukan Persepsi

Ada empat tahap dalam proses pembentukan persepsi yaitu sejumlah tahapan ketika seorang individu mengelola informasi yang masuk dalam dirinya. beberapa proses pembentukan persepsi sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. *Eksposure*: tahap dimana seseorang mulai dapat menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki, informasi diperoleh dengan cara melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi-informasi mengenai suatu hal tertentu.
- b. *Attention*: Seseorang mulai mendapatkan informasi-informasi yang diterima kedalam sebuah stimulus. Informasi tersebut mulai dicerna melalui pemikiran seseorang.

---

<sup>28</sup> Terjemahan dari Belch, George E, dan Michael A. Belch, *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Prespective 8th ediyion*, (Boston: McGraw-Hill, Irwin. 2007), h. 153-156

<sup>29</sup> [Tazkaniadika.blogspot.com/2017/08/perilaku-organisasi-persepsi-dan.html?m=1](http://Tazkaniadika.blogspot.com/2017/08/perilaku-organisasi-persepsi-dan.html?m=1), diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 20:11 wib

- c. *Compehension*: seorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik informasi tersebut menjadi lebih berkembang dan menjadikannya persepsi yang berbeda-beda antara setiap individu-individu yang menerima informasi tersebut.
- d. *Retenteation*: tahap dimana seseorang sudah mulai tidak mengingat lagi keseluruhan dari apa yang mereka baca, lihat ataupun dengar meskipun mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut.

## **B. Guru dan Pondok Pesantren**

### **1. Pengertian Guru**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia guru lebih merujuk pada tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.<sup>30</sup>

Secara umum, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan, mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan dasar, hingga menengah. Dalam hal ini, untuk dapat melakukan peranan dalam melaksanakan tugas, guru harus memiliki kualifikasi formal yang dipersyaratkan. Syarat-syarat inilah yang akan membedakan antara guru dengan manusia-manusia lain pada umumnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/guru.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 20:30 wib

<sup>31</sup> Ebta Setiawan, *Kamus besar bahasa indonesia*. situs resmi web.id/Guru, diakses pada tanggal 09 Januari 2019, pukul 14:23 wib



Guru merupakan personil sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka lebih banyak dengan siswa dibandingkan dengan sekolah lainnya. Oleh sebab itu, peran dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah juga sangat diharapkan.<sup>32</sup>

Menurut Zakiyah Drajat, guru adalah seorang pendidik profesional yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah.<sup>33</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru pondok pesantren adalah seseorang yang tinggal di dalam satu tempat atau lingkungan dalam satu lingkup pondok pesantren. Melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal maupun non formal serta dituntut untuk mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal sebuah pendidikan.

## **2. Pondok Pesantren**

### **a. Pengertian Pondok Pesantren**

Kata pondok pesantren berasal dari kata funduk (bahasa arab) yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti, di antaranya adalah madrasah tempat belajar agama Islam. Sekarang lebih dikenal dengan nama pondok pesantren.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Subini, *Awas Jangan Jadi Guru Karbitan: Kesalahan-Kesalahan Guru Dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Javalitera, 2010), Cet Ke-1 h. 55

<sup>33</sup> Drs. Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: HIKAYAT Publishing, 2005), Cet ke-1 h.13

<sup>34</sup> Saiful Falah, *Pesantrenku: Buku Pedoman Pengenal Pesantren*, (Leuwilang, 2016), Cet Ke-1, h.56

Kata pesantren yang terdiri dari “Santri, awalan “Pe” dan akhiran “An”. Secara konseptual, pesantren berarti tempat tinggal para santri, yang lazim disebut dengan istilah pondok. Pesantren juga dapat dimaknai guru mengaji.<sup>35</sup>

Pesantren adalah sebuah institusi lembaga pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama di asrama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan guru (Mentor) yang lebih dikenal dengan sebutan kyai.<sup>36</sup>

Pendapat mengenai asal muasal kata “Pesantren” menurut Prof. Jhons berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari tema “santri” yang diderifisi dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sementara itu C.C.Breg berpendapat bahwa kata sntri berasal dari bahasa india “Shastri” yang berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang buku suci (kitab suci).<sup>37</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap para santri.

#### **b. Sejarah Pendirian Pondok Pesantren**

---

<sup>35</sup> Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, (Jakarta: PERNADA MEDIA GROUP: 2009), Cet Ke-1, h. 16

<sup>36</sup> Zulhuma, *Jurnal Darul Ilmi Dinamika Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Vol. 01, No. 2, Juli 2013, h. 166

<sup>37</sup> <https://belajar.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 30 April 2019.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia yang telah lama tumbuh berkembang di masyarakat. Lembaga ini memiliki sejarah yang mengakar sebagai subkultur masyarakat Islam di Indonesia yang kemudian menularkan ajaran Islam secara sistematis, ditinjau dari segi komponen pembentukannya, pesantren besar mempunyai berbagai program baik formal maupun non formal, bahkan memiliki Universitas, sampai dengan jenis pesantren pengajian kitab yang hanya memiliki pondok dan masjid.<sup>38</sup>

Dhofier mengemukakan, pesantren khalafi maupun salafi, kecuali sisitem yang di tetapkan di Gontor, pada umumnya tetap memperthankan unsur-unsur tradisional mereka yaitu : Pondok, masjid, pengajaran kitab, klasik, santri, dan kiyai. Kapasitas daya tampung pesantren dapat dikategorikan bedasarkan jumlah santri yang dimilikinya. Dari segi jumlah, maka pesantren besar biasanya menampung santri di atas 2000 orang, pesantren menengah dengan jumlah santri diatas 500 s/d 2.000 orang, dan pesantren kecil dengan jumlah santri sebanyak kurang lebih dari 500 orang.<sup>39</sup>

### **c. Elemen-Elemen Pondok Pesantren**

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiyai merupakan lima elemen mendasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki

---

<sup>38</sup> Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Listrafariska Putra, 2004), Cet Ke-1, h. 5

<sup>39</sup> Fachruddin, *Ekopesantren, Bagaimana Merancang Pesantren Ramah lingkungan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) Edisi ke-1, h. 79

kelima elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren.<sup>40</sup>

Adapun elemen tersebut di antaranya:

- 1) Pondok. Kyai disebuah pesantren merupakan salah satu pemicu minat santri untuk menuntut ilmu pada sang kiyai, yang diasumsikan memiliki keluasan ilmu agama Islam sehingga santri dari berbagai daerah berdatangan untuk menuntut ilmu. Hal ini sudah menjadi kelaziman jika di pesantren disediakan pondok tempat tinggal para santri.
- 2) Masjid. Merupakan elemen yang sangat pokok dalam sebuah pesantren. Disinilah biasanya proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini karena kiyai beranggapan bahwa masjid adalah tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik solat lima waktu, khutbah jum'at, dan pengajaran yang bersifat umum.
- 3) Pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab yang diajarkan dipesantren mayoritas berbahasa arab yang biasa disebut dengan kitab kuning. Diantara kitab tersebut yaitu kitab nahwu, sharaf, fiqih, hadist, tafsir dan lain-lain.<sup>41</sup>
- 4) Santri. Merupakan sebutan bagi orang yang belajar di pesantren. Menurut tradisi pesantren ada dua kelompok santri yaaitu, santri mukmin yang berasal dari daerah yang jauh, dan santri kalong, yaitu murid yang tinggal didesa disekeliling pesantren dan biasanya tidak tinggal menetap dipesantren.

---

<sup>40</sup> Zamakhsyari dhofer, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1984), Cet Ke-3, h. 45

<sup>41</sup> Ahmad Syafi'ie Noor, *Op.Cit.*, h. 42

5) Kyai. Sebutan untuk seorang yang berpengetahuan luas tentang agama dan memimpin pondok pesantren.<sup>42</sup>

#### **d. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren**

Sistem pendidikan pesantren melakukan kegiatan sepanjang hari, santri tinggal diasrama dalam satu kawasan bersama guru, kiyai dan senior mereka. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin antara santri-guru-kiyai dalam proses pendidikan berjalan dengan intensif.<sup>43</sup>

#### **e. Kurikulum Pondok Pesantren**

Kurikulum yang kita kenal adalah seluruh usaha sekolah (Lemabaga pendidikan) untuk merangsang anak agar belajar, baik dalam lingkungan kelas, dihlaman sekolah maupun diluar sekolah. sedangkan istilah kurikulum masuk dalam dunia pondok pesantren ada sejak abad yang lalu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebelumnya dalam dunia pondok pesantren tidak mengenal istilah kurikulum. Hal ini disebabkan sampai saat ini belum terdapat rumusan secara eksplisit tentang tujuan pendidikan pondok pesantren.<sup>44</sup>

#### **f. Tujuan dan Nilai-nilai Pondok Pesantren**

Tujuan utama pesantren adalah Menciptakan kepribadian muslim yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan, berahlak mulia serta

---

<sup>42</sup> Ahmad Syfi'ie Noor, *Op.Cit.*, h. 46

<sup>43</sup> Ummi Masyarrafah, *Dakwah KH.Hamam Dja'far dan Pondok Pesantren Pabelan* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), UIN Press, 2009), Cet Ke-1, h.24

<sup>44</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Demokratisasi Institusi* (Erlangga, 13740), h. 64

bermanfaat bagi masyarakat<sup>45</sup>. Rencana pembelajaran (Kurikulum) di tetapkan oleh kiyai dengan merujuk kitab-kitab yang harus dipelajari. Penggunaan kitab yang rendah dalam suatu disiplin ilmu keselamatan sampai pada tingkat yang lebih tinggi.<sup>46</sup>

Menurut Hiroko Horikoshi melihat dari segi otonominya, maka tujuan pesantren menurutnya adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri. Sedang Menfred Ziemek tertarik melihat sudut keterpaduan aspek intelektual. “Tujuan Pesantren”, menurut pengamatannya, “adalah membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan”<sup>47</sup>.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, guru Pondok Pesantren adalah sebagai pengajar suatu ilmu umum dan agama, lebih merujuk pada tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan berbudi pekerti.

## **C. Bagi Hasil pada Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit adalah

---

<sup>45</sup> [Ruslyboyan.blogspot.com/2010/07/tujuan-dan-fungsi-pondok-pesantren.htmlm=1](http://Ruslyboyan.blogspot.com/2010/07/tujuan-dan-fungsi-pondok-pesantren.htmlm=1), diakses pada tanggal 21 Jnuari 2019, pukul 06:45 wib

<sup>46</sup> Mustajab, *Masa Depan Pesantren Telaah Atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, (Yogyakarta: Lkis, 2015), h. 60

<sup>47</sup> Abdurrahman Wahid, “*Kyai dan Perubahan Sosial*”, dalam *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol 1, No.2, Oktober 2011 h. 55

perbedaan yang timbul ketika pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>48</sup>

Menurut Ahmad Rofiq Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.<sup>49</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim, Bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (Enterpranuer) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi menjadi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>50</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dan sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.

---

<sup>48</sup> Agus Ahmad Nasrulloh, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Akutansi*, Vol 7, No. 1, Januari 2012, h.42

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 153

<sup>50</sup> Any, "Meliani, Bagi Hasil Perbankan Syariah", dalam *jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.2 No.02, Agustus 2018, h. 12

Dalam sistem perbankan bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*sahahibul maal*) sesuai dengan kontrak yang disepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.<sup>51</sup>

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui surah Al-Ma'idah yaitu sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Almaidah 5 : 2)<sup>52</sup>

## 2. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*) yang

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 112-113

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2013), h. 107



ditemukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya.<sup>53</sup> Adapun karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. **Presentase:** Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%). Bukan dalam nominal tertentu.
- b. **Bagi Untung Dan Bagi Rugi:** Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan modal masing-masing pihak.
- c. **Jaminan:** Jaminan yang akan diminta terkait dengan Character Risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Tetapi jika kerugian disebabkan oleh bussines risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk membintakan jaminan kepada mudharib.
- d. **Besaran Nisbah:** Angka besaran nisbah muncul sebagai bagi hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari shahibul dan mudharib.
- e. **Cara menyelesaikan kerugian:** Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan maka diambil dari pokok modal.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagi\\_Hasil](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bagi_Hasil) diakses pada tanggal 13-02-2018, pukul 07:55 wib

<sup>54</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-jenis-syarat-bagihasil.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 20:27 wib

### 3. Konsep Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah konsep bagi hasil berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem konvensional. Dalam perbankan syariah konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Pemilik dana menamankan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana tersebut dengan sistem yang dikenal dengan *Pool Of Fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan akad yang berisikan ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Dalam bagi hasil sumber dana terdiri dari
  - 1) Simpanan: Tabungan dan simpanan berjangka
  - 2) Modal : Simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain

### 4. Bentuk Sitem Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil harus adil dan sesuai dengan kesepakatan di awal akad antara kedua belah pihak.<sup>56</sup> Adapun sistem

---

<sup>55</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 118

<sup>56</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Perbankan Syariah*, (Yogyaarta: UII Perss, 2009), h. 124

bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Profit Sharing*

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.<sup>57</sup>

b. *Revanue Sharing*

Bagi hasil (*Gross Profit Sharing*) adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revanue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya (*total cost*), perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai yaitu *profit and los sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.<sup>58</sup>

c. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah yang paling banyak dikenal oleh masyarakat.

---

<sup>57</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h. 21

<sup>58</sup> *Ibid.*, h., 22

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran danadiperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah.<sup>59</sup>

Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih menguntungkan kebersamaan dalam sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>60</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah, dimana ada dua akad utamayaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai.

## 5. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>61</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah, *al mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut

---

<sup>59</sup> Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008), h. 105

<sup>60</sup> *Ibid.*, h-106-107

<sup>61</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 90

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengeolola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

*b. Musyarakah*

Menurut Antonio, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>62</sup>

*c. Murabahah*

Murabahah adalah Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank syariah.<sup>63</sup>

## **6. Rukun dan Akad Bagi Hasil**

Sebagai sebuah akad, musyarakah dan mudarabah mempunyai syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya. Musyarakah menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>64</sup> Adapun rukun dan akad Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h., 93

<sup>63</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37

<sup>64</sup> Adiwarmam, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 54

- a. Rukun akad musyarakah
  - 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
  - 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerha (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
  - 3) Shighah, yaitu ijab dan qobul
- b. Rukun akad mudharabah
  - 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
  - 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerha (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
  - 3) Shighah, yaitu ijab dan qobul<sup>65</sup>
- c. Rukun dan Akad Murabahah
  - 1) Orang yang menjual
  - 2) Orang yang membeli
  - 3) Sighat
  - 4) Barang atau sesuatu yang diadakan

## 7. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah terletak pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Adapun Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada lembaga

---

<sup>65</sup><http://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-jenis-syarat-bagihasil.html> diakses pada tanggal 11-02-2018 pukul 21:09 wib

keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terdapat pada tabel dibawah ini .<sup>66</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga**

<b>Keterangan</b>	<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
Cara Penentuan	Ditentukan pada waktu perjanjian/akad tanpa berpedoman pada untung dan rugi	Rasio/nisbah berpedoman pada kemungkinan untung rugi dan kegiatan usaha
Besarnya Presentase	Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang.	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran	Tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan untung dan rugi proyek yang dijalankan	Tergantung pada untung rugi proyek. Apabila tidak untung maka akan ditanggung bersama
Eksistensi	Diragukan oleh banyak agama, terutama Islam	Keuntungan sistem bagi hasil jelas dan tidak diragukan.

## **D. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: PT. Wacana Kardofa, 2013), cet ke-1, h. 4

<sup>67</sup> [http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998\\_Tentang\\_Perbankan.](http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998_Tentang_Perbankan.), diakses pada tanggal 01-Mei-2019, pukul 08:00 wib

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>68</sup>

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, bank syariah merupakan lembaga keuangan atau operasionalnya serta produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>69</sup>

Menurut Samitro, bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah yaitu jual beli atau bagi hasil.<sup>70</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang menghimpun dana menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits dalam semua operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jenisnya masyarakat merasa aman serta dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>68</sup> Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.2

<sup>69</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 2000), h. 62

<sup>70</sup> Warkum Samitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI Dan Tafakul)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), h.5



## 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan syariah adalah Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 (UU Perbankan). UU Perkhusus bankan merupakan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengatur kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah. Kemudian untuk bank syariah terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Np. 3 tahun 2004, yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.<sup>71</sup>

## 3. Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah berdasarkan UU Pasal 2 No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian.<sup>72</sup>

Perbankan syariah memiliki tujuan yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

---

<sup>71</sup> Asep Supyadillah, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>72</sup> Budiawan, [blogspot.com/2012/06/sistem-operasional-bank-syariah-html?m=1](http://blogspot.com/2012/06/sistem-operasional-bank-syariah-html?m=1) diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 20:18 wib

sesuai dengan prinsip syariah.<sup>73</sup> Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan syariah sebagai berikut :

- a. Perniagaan atas barang-barang haram
- b. Bunga/ riba
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja.
- d. Ketidak jelasan dan manipulatif

### **E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang dan syarat-syarat umum dalam memperoleh pembiayaan.<sup>74</sup> Akan tetapi, terdapat berbagai banyak perbedaan mendasar diantara keduanya, perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang di biayai, dan lingkungan kerja.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika dalam perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi syariah dan atau bedasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>73</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_Syariah) diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 15:00 wib

<sup>74</sup> Muhammad Syafi'e Antonio, *Op.Cit.*, h.29

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang di haramkan.

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu karyawan bank syariah harus skillfull dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara teamwork dimana informasi merata seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>75</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional**


No	Bank Konvensional (Sistem Bunga)	Bank Syariah (Sistem Bagi Hasil)
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh

<sup>75</sup> Syafie, Antonio., *Lo. Cit.*, 61

3	Pembayaran bunga bersifat tetap seperti yang dijanjikan pada tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
3	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah untung meningkat atau keadaan ekonomi sedang booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
5	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam.	Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.

#### F. Kerangka Berfikir

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru pesantren tentang bagi hasil pada perbankan syariah. Adapun bagian dari kerangka penelitian yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

### G. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan mempunyai kaitan dengan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai persepsi guru pesantren tentang bagi hasil di perbankan syariah. Adapun hasil penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian yang Relevan**

<b>Penelitian dan Judul Penelitian</b>	<b>Isi</b>	<b>Perbedaan</b>
Ainul Yaqin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. "Persepsi Kiai Dan Tokoh Nadhrotul Ulama Terhadap Akad dan Produk Al-Qodrul Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi kiyai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sangat mempengaruhi perilaku kiai dan tokoh NU dalam memahami Akad dan Produk Al-Qodrul Hasan, Rahn.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai persepsi akad dan produk Qodrul Hasan pada KPPS BMT. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas persepsi guru pesantren Annur Darunnajah 8 Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah.
Ridho Herinza, Universitas Negeri Kudus, 2015. "Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pandangan ulama terhadap pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan syariah.	Penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah menurut para ulama sebagai tokoh penting didalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas apakah bagi hasil di bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

<p>Melinda Cristiani, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016. “Persepsi Masyarakat Kedungluwih Terhadap Perbankan Syariah”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat awam tentang bank bank syariah, melihat perkembangan bank syariah yang sudah semakin pesat, apakah pemasaran bank syariah sudah sampai ditengah-tengah masyarakat dengan adanya informasi yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah.</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas persepsi masyarakat kadungluwih terhadap bank syariah, dengan tujuan apakah pandangan masyarakat tentang bank syariah baik atau tidak. Berdena dengan penelitian ini yang membahas tentang bagaimana persepsi guru pesantren tentang bagi hasil, apakah menurut guru pesantren bagi hasil dan bunga berbeda ataukah sama.</p>
--	---	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi guru pesantren tentang bagi hasil di perbankan syariah.

#### **B. Tempat dan waktu penelitian**

1. Lokasi penelitian ini pada Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor.
2. Waktu Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 12 Maret 2019.

#### **C. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h..3

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>77</sup>

Menurut Marzuki, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan keadaan objek atau persoalan yang tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum.<sup>78</sup>

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.<sup>79</sup>

Sedangkan prosedur penelitian yang digunakan adalah Field Research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik lembaga-lembaga organisasi, pendidikan, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.<sup>80</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh melalui pengamatan secara langsung dan analisis dialokasi penelitian atau objek

---

<sup>77</sup> *Ibid*., h. 4

<sup>78</sup> Murzaki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: BPFE UI, 2001), h. 8

<sup>79</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015) Edisi ke-2, h.9

<sup>80</sup> Sumardi Suryabrata, *Meyode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h.



yang diteliti untuk dikaji kembali kesesuaiannya antara teks dengan realitas berdasarkan berbagai macam tujuan ilmiah. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui wawancara (interview) langsung atau observasi.<sup>81</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang dianggap relevan, atau merupakan sumber kedua.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini berupa dokumen, dimana metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti dari buku majalah, surat kabar, maupun makalah.

## E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menjawab penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.<sup>83</sup> Maka dari itu dalam hal ini wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h.10

<sup>82</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearif Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) h. 123

<sup>83</sup> Djamal., *Lo.Cit.*, h. 75

ingin meakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteiti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>84</sup>

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara kepada narasumber yakni, Guru Pesantren Annur Darunnajah 8 Des.Cidokom, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor sebanyak 30 orang.

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang tertulis untuk mengumpulkan data yang telah diperlukan. Dokumen dapat berupa buku, catatan atau teks, jurnal, makalah memo atau surat, notulen, rapat dan lain sebagainya. Dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah beralalu. Dokumen diedakan dengan record, yang artinya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang lembaga untuk keperluan atau pengujian suatau peristiwa. Dokumen dapat dipergunakan sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

<sup>85</sup>Djamal, *Op. Cit.*, h. 86

## F. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.<sup>86</sup> Prosedur analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data.<sup>87</sup>

Spradley, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dan dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Ibid.*, h. 334

<sup>87</sup> Sugiyono, *Ibid.*, 89-90

<sup>88</sup> Sugiyono, *Ibid.*, h. 92

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor

##### 1. Sejarah Singkat

Cikal bakal Pondok Pesantren Annur Darunnajah berasal dari Madrasah Islamiyah di Palmerah, Jakarta Pusat pada tahun 1939, yang kemudian dikembangkan menjadi Pondok Pesantren Darunnajah di atas tanah wakaf seluas lima hektar dikawasan Ulujami, Jakarta Selatan sejak April 1974. Lembaga ini terus berkembang di bawah Yayasan Darunnajah yang kini menaungi 55 Unit pendidikan di 17 Pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>89</sup>

Salah satu cabang dari Pesantren Darunnajah yaitu Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, pesantren waqaf yang dimulai sejak Desember 2006.

Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom merupakan lembaga kaderisasi pemimpin ummat yang *mutafaqqih fiddin*. Sistem yang diterapkan adalah TMI (Tarbiyatul Mu'alimin Wa-al Mu'alimat Al-Islamiyah) yang diadopsi dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan proses pembelajaran selama enam tahun (setingkat dengan SMP-SMA). Pesantren ini merupakan wadah bagi generasi muslim kreatif yang

---

<sup>89</sup> Hadiyanto Arief, *Tarbiyatul Muallimin/Muallimat Al-Islamiyah (TMII) Sebagai Sistem Pendidikan Inti Pondok Pesantren Darunnajah*, (Jakarta: Pesantren Darunnajah 2018), h. 5-8

di harapkan mampu berperan pada era-informasi digital. (An Islamic Traditional Education Fof Creatif Generation).

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No 4845 Tahun 2016. Tentang penetapan status kesetaraan (Mu'adalah) Satuan pendidikan keagamaan dengan madrasah aliyah atau sederajat. Pada Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8.

Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 merupakan lembaga pendidikan Islam terpadu, menggunakan sistem pendidikan berkualitas yang sudah di akui dunia. Pondok Pesantren Annur Darunnajah menyiapkan kader pemimpin agama Islam dengan sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo. Membentuk karakter santri dengan pengetahuan agama Islam, kemampuan dakwah serta keterampilan hidup (*Life Skills*).

Pondok pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom adalah pondok pesantren yang fokus mempersiapkan kader pemimpin yang mutafaqqih fiddien.

Keseimbangan antara kekuatan akademis pendidikan karakter, penguasaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi, integrasi antara ilmu agama dan umum sebagai ilmunnafi, pembentukan didiplin diri dan beragam kegiatan ekstrakurikuler selaras dengan kegiatan konsep multiple intelligences, ditambah dengan program menghafal Al-Qura'an sebagai pelengkap, menjadi ciri khas Pondok Pesantren yang mempersiapkan generasi muslim kreatif ini.

Pesantren modern bernuansa alam dipinggiran selataan ibu kota ini terletak di desa Cidokom. kecamatan. Gunung Sindur, kabupaten. Bogor. Lokasi yang mudah diakses oleh segala macam transportasi baik kendaraan pribadi maupun transportasi massal seperti TOL BSD, Terminal Bus Parung dan Stasiun kereta (Rawa Buntu)

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

### **a. Visi Pondok Pesantren Annur Darunnjah 8**

Mencetak manusia yang *bermutafaqih fiddin*, Berprestasi, Berilmu, Berteknologi dengan didasari Iman, Taqwa dan Akhlaq yang Mulia

### **b. Misi Pondok Pesantren Annur Darunnjah 8**

- 1) Membentuk kepribadian kepemimpinan
- 2) Membentuk warga pesantren yang diterima dimasyarakat
- 3) Meningkatkan potensi siswa melalui ekstrakurikuler
- 4) Meningkatkan disiplin diri santri
- 5) Meningkatkan situasi pesantren yang aman, nyaman kondusif

### **c. Tujuan Pondok Pesantren Annur Darunnjah adalah:**

- 1) Kemampuan membaca, menulis, menghitung
- 2) Wawasan keislaman, jiwa sosial, praktek ibadah dan pengalamannya
- 3) Wawasan IPTEK yang Islami
- 4) Kemampuan membaca Juz' Amma
- 5) Kemampuan dasar berbahasa Arab dan Inggris

**d. Logo Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8**



**Gambar 4.1**  
**Logo Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8**

**e. Struktur Organisasi**

Badan Hukum	: Yayasan Darunnajah
Lembaga Formal	: Tarbiyatul Mu'alimin Islamiyah (TMI)
	: Sekolah Menengah Pertama
	: Sekolah Menengah Atas
Pendiri	: 1. KH. Abdul Manaf (Waqif, Alm)
	: 2. Mahrus Amien
	: 3. Komaruzzaman (Alm)
Luas Lahan Waqaf	: 9 Hektar (Desember 2014)
Waqif Lahan	: H.M Yusuf Gayo (Alm) & Keluarga (3,5 HA)
Lembaga Tinggi	: Dewan Nazir Darunnajah
Ketua Yayasan	: KH. Saifudin Arief, SH.MH
Pimpinan Darunnajah	: 1. KH. Drs. Mahrus Amien
	: 2. Dr. Sofwan Manaf, Msi

Pimpinan Annur	: KH. Hadiyanto Arief, SH.Mbs
Kepala Sekolah SMP	: M. Towil Akhiruddin, S.S.I
Kepala Sekolah SMA	: Matnur Ritonga, S.H.I
Kepala Pengasuhan	: Nur Ali Saputra, S. Thi

#### f. Kurikulum Pendidikan

Dalam rapat kurikulum tahunan Pesantren Annur Darunnajah di Cipanas, terungkap dari narasumber Diknas, DR.Muhammad Hatta, bahwa sebenarnya lembaga pendidikan seperti Pesantrenlah yang paling siap menerapkan kurikulum 2013. Bahkan Kiai Mad Rodja Surakarta, anggota Dewan Nadzir Darunnajah merespon pemaparan beliau bahwa Pesantren telah lama menerapkan kurikulum ini sebelum pemerintah menerapkannya.<sup>90</sup>

Beberapa alasan adalah salah satunya karena kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang mementingkan proses daripada hasil (*Proces Oriented*) melalui sistem penilaian autentik (*Authentic assessment*). Konsep pendidikan proses dan bukan sekedar hasil, maka inilah yang menjadi kekuatan utama dari pendidikan karakter dipesantren selama ini. Santri dilibatkan dan dibedaryakan dalam setiap aktivitas pondok, termasuk di dalam sisi pengajaran. Hasil atau nilai akhir dianggap tidak sah jika dilakukan dengan cara yang salah prosesnya.

---

<sup>90</sup> Blog resmi/<https://darunnajah.com/faq-Kurikulum-Pondok-Pesantren-Annur-darunnajah-8-cidokom-Gunung-Sindur-Bogor> diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 20:00 wib



Kedua, adanya penilaian terhadap beberapa kompetensi inti yang dinilai dan di tuntut ada didalam siswa termasuk kompetensi religi (Spriritual) dan sikap sosial, sebuah hal yang memang sudah lama menjadi titik berat pendidikan di dalam dunia pesantren dalam mendidik dan membentuk akhlak santri. Bahkan dalam pendidikan pondok yang dilaksanakan dikenal juga dengan adanya “**RAPORT MENTAL**” yang melengkapi Raport Akademis . Diraport mental inilah kompetensi-kompetensi inti yang dikenalkan oleh Kurikulum 2013 ini dinilai.

Selain itu disampaikan oleh Abdullah Alkaff seorang ilmuwan dari ITS dan salah satu konseptor utama dari kurikulum ini, bahwa salah satu tujuan utama dari Kurikulum 2013 ini adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Hal ini sejalan dengan dunia pendidikan pesantren yang dengan konsep pendidikan berasrama dan ekstrakurikuler yang beragamnya mampu memberi ruang peserta didik untuk mengembangkan salah satu kemampuan inti dari kreatifitas, yaitu problem solving atau kemampuan untuk memecahkan masalah.

Maka dengan beberapa kesamaan idealisme tersebut, Pesantren Darunnjah justru bersyukur dengan adanya Kurikulum 2013 ini dan berupaya memaksimalkannya demi meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan pesantren.

## **B. Temuan Penelitian**

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan wawancara langsung kepada Guru Pesantren Annur Darunnajah 8. Analisis data ini mencakup variabel yang dibahas secara detail dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Responden dalam penelitian ini adalah Guru Pesantren Annur Darunnajah 8. Tujuan memilih ini adalah 1). Untuk mencari tahu bagaimana pendapat Guru Pesantren mengenai bagi hasil pada perbankan syariah, apakah guru pesantren beranggapan bahwa bagi hasil dan bunga itu sama atau berbeda. 2). Guna mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi guru pesantren tentang bagi hasil pada perbankan syariah.

Dalam pembahasan ini menggunakan kodifikasi yang telah disesuaikan dengan tercantum pada lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Dari total keseluruhan guru aktif yang ada pada pesantren Annur Darunnajah 8 yaitu berjumlah 72 guru. Dari jumlah keseluruhan disini ada 30 guru pesantren yang bersedia untuk di wawancarai, dan diminta jawaban serta pendapatnya.


Disini peneliti akan menguraikan persepsi Guru Pesantren Annur Darunnajah tentang bagi hasil pada perbankan syariah. Beberapa hasil temuan wawancara yang peneliti dapatkan dari persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi guru pesantren Annur Darunnajah 8.

## C. Pembahasan Temuan Penelitian

### 1. Identitas Responden

Berikut ini adalah diagram lingkaran deskripsi 30 responden yang bersedia untuk di wawancarai berdasarkan jenis kelamin.

**Diagram 4.1**  
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**




Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa penggolongan responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 15 orang (50%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan terdiri dari 15 orang (50%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang siap di wawancarai berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki berjumlah seimbang.

### 2. Pengetahuan Terhadap Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.<sup>91</sup>

**Diagram 4.2**  
**Pertanyaan Soal No. 1**



Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Responden yang menjawab mengetahui perbankan syariah sebanyak 24 orang (80 %). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya bedasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini pernyataan responden terhadap pengetahuan perbankan syariah dinilai sangat baik.
- b. Responden yang menjawab tidak mengetahui perbankan syariah sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: tidak mengetahui perbankan syariah secara detail, namun mengetahui bahwa ada bank syariah, yaitu bank yang bedasarkan prinsip syariah.

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008


Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui perbankan syariah dengan baik, melihat dari angka tertinggi yaitu 24 orang (80%).

### 3. Pemahaman Operasional Bank Syariah Sudah Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Perbankan syariah memiliki tujuan yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan syariah sebagai berikut<sup>92</sup>:

- a. Perniagaan atas barang-barang haram
- b. bunga/ riba
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja.
- d. Ketidakjelasan dan manipulatif

**Diagram 4.3**  
**Pertanyaan No. 2**



<sup>92</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_Syariah) diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul : 15:00 wib

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Responden yang menjawab operasional bank sudah sesuai dengan prinsip syariah sebanyak 20 orang (67%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: tentunya operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena bank syariah tentunya tidak mendukung kegiatan operasional proyek yang dilarang oleh Islam.
- b. Responden yang menjawab masih meragukan operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsi syariah sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: mengetahui jika operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun belum sepenuhnya meyakini jika kegiatan operasionalnya benar-benar sudah syariah. Dalam hal ini responden masih meragukan kegiatan operasional pada bank syariah.
- c. Responden yang menjawab belum sesuai dengan prinsip syariah sebanyak 4 orang (13%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: sebenarnya bank syariah hanya menggunakan label syariah, namun pada aslinya sama saja dengan bank konvensional, begitu juga dengan kegiatan operasional bank syariah sebenarnya sama saja dengan bank konvensional.


Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui jika kegiatan operasional bank

syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Melihat dari angka tertinggi yaitu 20 orang (67%).

#### 4. Pengetahuan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Bagi hasil adalah suatu sistem yang mengikuti tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika dalam bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas sesuai dengan keuntungan yang di sepakati.<sup>93</sup>

**Diagram 4.4**  
**Pertanyaan No. 3**



Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Responden yang menjawab mengetahui bagi hasil sebanyak 24 orang (80%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah yaitu proses dilakukannya sebuah kegiatan usaha atau kerja sama antara nasabah dan pihak bank. Kemudian adanya pembagian keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak disetiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

<sup>93</sup> Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 89


- b. Responden yang menjawab tidak mengetahui secara lengkap yaitu sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: intinya bagi hasil yaitu pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui bagi hasil dengan baik, melihat dari angka tertinggi yaitu 24 orang (80%).

### 5. Pemahaman Terhadap Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Salah satu perbedaan antara bagi hasil dan bunga yang paling penting ialah hukum bunga, menurut Islam bunga haram karena jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat. Sedangkan bagi hasil adalah halal karena pada sistem bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.<sup>94</sup>

**Diagram 4.5**  
**Pertanyaan No. 4**



<sup>94</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009) h. 87



Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Responden yang menjawab bagi hasil dan bunga berbeda sebanyak 20 orang (67%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: bagi hasil yaitu bentuk perjanjian suatu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha, dimana keduanya akan terikat suatu kontrak didalam suaha tersebut, jika mendapat sebuah keuntungan akan dibagi menjadi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bunga pada bank konvensional yaitu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian bedasarkan pokok yang dibebankan pada peminjam, sehingga dalam Islam sangat mengharamkan riba apapun bentuk dan jenisnya.
- b. Responden yang menjawab meragukan perbedaan bagi hasil dan bunga sebanyak 4 orang (13%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga. Bagi hasil yaitu adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan yang akan didapat antara nasabah dan pihak bank, sistem bagi hasil digunakan oleh bank syariah sifatnya tidak tetap, sedangkan bunga bersifat tetap. Karena dalam Islam sangat melarang bunga, apapun bentuk dan jenisnya serta sekecil apapun jumlahnya riba tetaplah riba. Meskipun responden mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga, namun responden masih meragukan jika bagi hasil dan bunga memang berbeda dalam segi praktiknya.

- c. Responden yang menjawab bagi hasil dan bunga sama sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: menurut responden tidak ada perbedaan antara bagi hasil dan bunga, karena pada dasarnya tujuannya yaitu sama-sama mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga, melihat dari angka tertinggi yaitu 20 orang (67%). Pernyataan guru pesantren yang mengetahui perbedaan bagi hasil lebih positif, dengan di dukung menjelaskan salah satu ayat mengenai riba yaitu surat Al-Baqarah ayat 278.

## 6. Pemahaman Bagi Hasil Sudah Bebas Dari Instrumen Bunga

**Diagram 4.6**  
**Pertanyaan No. 5**



Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Responden yang menjawab bagi hasil sudah terbebas dari instrumen bunga sebanyak 20 orang (70 %). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: tentunya bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, karena sistem bagi hasil pada bank syariah jelas kehalalannya,

jadi sudah semestinya bagi hasil dikelola sesuai dengan aturan Islam yang digunakan oleh bank syariah. Menurut responden jika bagi hasil belum bebas dari bunga maka tidak bisa dianggap bank tersebut sudah syariah. Dalam hal ini responden mengetahui bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, dengan alasan sudah yakin dengan bagi hasil pada bank syariah, serta sudah mengetahui bahwa bagi hasil tentunya sudah bebas dari instrumen bunga.

- b. Responden yang menjawab meragukan bagi hasil pada bank syariah sebanyak 4 orang (13%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: belum sepenuhnya yakin jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, namun responden tidak pula mengatakan bagi hasil tidak terbebas dari instrumen bunga. Alasan responden yaitu masih kurangnya sebuah informasi mengenai bagi hasil pada bank syariah.
- c. Responden yang menjawab bagi hasil belum terbebas dari instrumen bunga sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: bagi hasil belum terbebas dari instrumen bunga, karena belum mengetahui betul keadilan dalam bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, selain itu menurut responden bagi hasil sebenarnya sama dengan bunga yang ada di bank konvensional hanya di ganti nama saja.


Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui bagi hasil tentunya sudah bebas dari instrumen bunga, melihat dari angka tertinggi yaitu 20 orang (70%). Guru

pesantren menaruh kepercayaan yang baik terhadap bank syariah, bahwasannya tidak mungkin bank syariah hanya menggunakan nama syariah. Sudah semestinya bank syariah menjalankan aturan bisnis sesuai dengan aturan yang dipakai, serta tidak keluar dari aturan agama dan menentang syariat.

## 7. Pemahaman Bagi Hasil Sudah Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*Enterpranuer*) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi menjadi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>95</sup>

**Diagram 4.7**  
**Pertanyaan Soal No. 6**



<sup>95</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi bagi hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 118

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Responden yang menjawab mengetahui bagi hasil sudah terbebas dari instrumen bunga sebanyak 20 orang (67%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: bagi hasil tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena bagi hasil pada bank syariah menggunakan aturan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum Islam, dimana bagi hasil harus jelas darimana didapatkan sebuah keuntungan. Dalam hal ini sudah pasti bank syariah menerapkan prinsip Islam dalam pembagian sebuah keuntungan, harus ada keadilan mengenai pembagian keuntungan yang rata antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan kesepakatan serta tidak ada yang di tutup-tutpi.
- b. Responden yang menjawab meragukan bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah sebanyak 4 orang (13%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: belum bisa berpendapat banyak mengenai bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah. Responden mengetahui jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah karena bagi hasil berbeda dengan bunga pada bank konvensional. Dalam hal ini responden masih membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan seperti apa. Akan tetapi responden tidak pula mengatakan bagi hasil belum sesuai dengan prinsip syariah, reponden mengatakan masih setengah hati dengan bagi hasil pada bank syariah, apakah memang benar sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum.


- c. Responden yang menjawab bagi hasil belum sesuai dengan prinsip syariah sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: bagi hasil pada bank syariah belum sesuai dengan prinsip syariah, karena keuntungan yang didapat belum pasti jelas nilai kehalalannya.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah, melihat dari angka tertinggi yaitu 20 orang (70%), dengan jawaban yang dinilai sangat positif.

#### 8. Pengetahuan Akad Bagi Hasil

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (usaha unit syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah ada beberapa akad bagi hasil yaitu Mudharabah, Musyarakah.<sup>96</sup>

**Diagram No. 4.8**  
**Pertanyaan Soal No. 7**



<sup>96</sup> Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)  
h. 206

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Responden yang menjawab mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah sebanyak 24 orang (87%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: yang diketahui yaitu akad Mudharabah. Dengan menjelaskan akad mudharabah yaitu akad kerja sama atau usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, uang atau modal tersebut digunakan untuk jenis usaha atau bisnis yang halal.
- b. Responden yang menjawab tidak mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah yaitu sebanyak 4 orang (13%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: belum mengetahui akad bagi hasil yang ada pada bank syariah. Salah satu alasannya yaitu belum pernah membuka rekening di bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah. Dimana akad yang paling di kenal pada bank syariah yaitu akad Mudharabah, melihat dari angka tertinggi yaitu 26 orang (87%).

## **9. Pemasaran Bank Syariah**


Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan, dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Kamsir, *Manajemen perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24.

Dalam strategi pemasaran bank syariah adalah serangkaian produk dan jasa dengan strategi bauran pemasaran yang memenuhi kaidah syariah yaitu sumber, produk dan caranya yang halal dan baik serta tidak merugikan pelanggan.<sup>98</sup>

**Diagram 4.9**  
**Soal No. 8**



Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Responden yang menjawab sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren sebanyak 6 orang (20%). Dengan jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: benar, sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren. Salah satu tujuannya yaitu untuk menawarkan menabung emas dan tabungan haji. Walaupun sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, namun pernyataan responden belum ada keinginan untuk menabung emas di bank syariah.
- b. Responden yang menjawab belum pernah ada marketing bank syariah yang datang ke pondok pesantren sebanyak 24 orang (80%). Dengan

---

<sup>98</sup> Usman, *Manajemen Strategi Syariah*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2008), h. 55



jawaban yang diberikan rata-rata menyatakan: sejauh ini belum pernah menemui ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan: mayoritas guru pesantren yang menjawab paling banyak yaitu sejauh ini belum pernah ada marketing datang ke pondok pesantren untuk menawarkan menjadi nasabah bank syariah, melihat dari angka tertinggi yaitu 24 orang (88%).

**Tabel 4.1**  
**Pengelompokan Pengetahuan Responden Dari Setiap Pertanyaan Mengenai**  
**Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah**

NO	PERTANYAAN	MENGETAHUI	MERAGUKAN	TIDAK MENGETAHUI	TOTAL RESPONDEN
1	Apakah anda mengetahui Perbankan Syariah?	24	-	6	30
2	Apakah operasional Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?	20	6	4	30
3	Apakah anda mengetahui bagi hasil pada Bank syariah?	24	-	6	30
4	Apakah bagi hasil dan bunga berbeda?	20	4	6	30
5	Apakah bagi hasil sudah bebas instrumen Bunga?	20	4	6	30
6	Apakah bagi hasil sudah Sesuai dengan prinsip syariah?	20	4	6	30
7	Apakah anda mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah?	26	-	4	30
8	Apakah pernah ada pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan guu pesantren menjadi nasabah bank syariah?	6	-	24	30

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah anda mengetahui perbankan syariah?

**a. Mengetahui**

24 responden mengetahui perbankan syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

**b. Tidak Mengetahui**

6 responden tidak mengetahui perbankan syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Tidak mengetahui perbankan syariah secara detail, namun mengetahui bahwa ada bank syariah, yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui perbankan syariah dengan baik.

Namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang belum mengetahui perbankan syariah. karena kurangnya sebuah informasi akan bank syariah.

2. Apakah operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?

**a. Mengetahui**

20 responden mengetahui operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena bank syariah tentunya tidak mendukung kegiatan operasional proyek yang dilarang oleh Islam.

**b. Meragukan**

6 responden meragukan jika operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Mengetahui jika operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun belum sepenuhnya meyakini jika kegiatan

operasionalnya benar-benar sudah syariah. Dalam hal ini responden masih meragukan kegiatan operasional pada bank syariah.

**c. Tidak Mengetahui**

4 responden tidak mengetahui jika kegiatan operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Sebenarnya bank syariah hanya menggunakan label syariah, namun pada aslinya sama saja dengan bank konvensional, begitu juga dengan kegiatan operasional bank syariah sebenarnya sama saja dengan bank konvensional.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui jika kegiatan operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang meragukan dan tidak mengetahui jika operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

3. Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?

**a. Mengetahui**

24 responden mengetahui bagi hasil pada bank syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah yaitu proses dilakukannya sebuah kegiatan usaha atau kerja sama antara nasabah dan pihak bank.

Kemudian adanya pembagian keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak disetiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

### **b. Tidak Mengetahui**

6 responden tidak mengetahui bagi hasil pada bank syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil yaitu pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank.

### **Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui bagi hasil pada bank syariah dengan baik, namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang belum mengetahui secara lengkap bagi hasil pada bank syariah.

#### 4. Apakah bagi hasil dan bunga berbeda?

##### **a. Mengetahui**

20 responden mengetahui bagi hasil dan bunga berbeda, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil yaitu bentuk perjanjian suatu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha, dimana keduanya akan terikat suatu kontrak didalam usaha tersebut, jika mendapat sebuah keuntungan akan dibagi menjadi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bunga pada bank konvensional yaitu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan pokok yang dibebankan pada peminjam, sehingga dalam Islam sangat mengharamkan riba apapun bentuk dan jenisnya.

**b. Meragukan**

4 responden meragukan perbedaan bagi hasil dan bunga, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga. Bagi hasil yaitu adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan yang akan didapat antara nasabah dan pihak bank, sistem bagi hasil digunakan oleh bank syariah sifatnya tidak tetap, sedangkan bunga bersifat tetap. Karena dalam Islam sangat melarang bunga, apapun bentuk dan jenisnya serta sekecil apapun jumlahnya riba tetaplah riba. Meskipun responden mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga, namun responden masih meragukan jika bagi hasil dan bunga memang berbeda terutama dalam segi praktiknya.

**c. Tidak Mengetahui**

6 responden tidak mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Tidak ada perbedaan antara bagi hasil dan bunga, karena pada dasarnya tujuannya yaitu sama-sama mencari keuntungan.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga dengan baik, serta didukung dengan menjelaskan salah satu ayat mengenai riba yaitu melalui surat Al-Baqarah ayat 278. Namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang masih meragukan dan belum mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga.

5. Apakah bagi hasil sudah terbebas dari instrumen bunga?

**a. Mengetahui**

20 responden mengetahui jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, karena sistem bagi hasil pada bank syariah jelas kehalalannya, jadi sudah semestinya bagi hasil dikelola sesuai dengan aturan Islam yang digunakan oleh bank syariah. Menurut responden jika bagi hasil belum bebas dari bunga maka tidak bisa dianggap bank tersebut sudah syariah. Dalam hal ini responden mengetahui bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, dengan alasan sudah yakin dengan bagi hasil yang ada pada bank syariah, serta sudah mengetahui bahwa bagi hasil tentunya sudah bebas dari instrumen bunga.

**b. Meragukan**

4 responden meragukan jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Belum sepenuhnya yakin jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, namun responden tidak pula mengatakan bagi hasil tidak terbebas dari instrumen bunga. Alasan responden yaitu masih kurangnya sebuah informasi mengenai bagi hasil pada bank syariah.

**c. Tidak Mengetahui**

6 responden tidak mengetahui bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil belum bebas dari instrumen bunga karena responden belum mengetahui betul keadilan dan kehalalan bagi hasil pada bank syariah.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, karena dalam hal ini guru pesantren menaruh kepercayaan yang baik terhadap pengelolaan dana serta hasil keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah. Namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang meragukan serta belum mengetahui jika bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga, karena kurangnya tingkat kepercayaan pada pengelolaan dana di bank syariah.

6. Apakah bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah?

**a. Mengetahui**

20 responden mengetahui jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena bagi hasil pada bank syariah menggunakan aturan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum Islam, dimana bagi hasil harus jelas darimana didapatkan sebuah keuntungan. Dalam hal ini sudah pasti bank syariah menerapkan prinsip Islam dalam pembagian sebuah keuntungan, harus ada keadilan mengenai pembagian keuntungan yang rata antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan kesepakatan serta tidak ada yang ditutup-tutupi.



**b. Meragukan**

4 responden meragukan jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Mengetahui jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah karena bagi hasil berbeda dengan bunga yang ada di bank konvensional. Dalam hal ini responden masih membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan seperti apa. Akan tetapi responden tidak pula mengatakan bagi hasil belum sesuai dengan prinsip syariah, responden mengatakan masih setengah hati dengan bagi hasil pada bank syariah, apakah memang benar sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum.

**c. Tidak Mengetahui**

6 responden tidak mengetahui jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Bagi hasil pada bank syariah belum sesuai dengan prinsip syariah, karena hasil keuntungan yang didapatkan belum tentu jelas kehalalannya.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Namun masih ada sebagian kecil guru pesantren yang meragukan, serta belum mengetahui jika bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah.

7. Apakah anda mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah?

**a. Mengetahui**

24 responden mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Akad Mudharabah, dengan menjelaskan akad mudharabah yaitu akad kerja sama atau usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, uang atau modal tersebut digunakan untuk jenis usaha atau bisnis yang halal.

**b. Tidak Mengetahui**

24 responden mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah, yaitu dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Tidak mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah, dengan alasan belum pernah membuka rekening di bank syariah.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren mengetahui akad bagi hasil yang ada pada bank syariah, dimana akad yang paling sering dikenal oleh nasabah yaitu akad Mudharabah.

8. Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan guu pesantren menjadi nasabah di bank syariah?

**a. Mengetahui**

6 responden mengetahui jika sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Benar, memang sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren dengan tujuan untuk menawarkan menabung emas, umroh dan tabungan haji. Akan tetapi responden belum berminat untuk membuka tabungan emas, umroh dan haji yang ditawarkan oleh marketing bank syariah.

**b. Tidak Mengetahui**

24 responden tidak mengetahui jika sudah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, dengan jawaban rata-rata menyatakan:

Sejauh ini belum pernah menemui ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren.

**Kesimpulan:**

Secara umum guru pesantren menyatakan sejauh ini belum pernah menemui marketing bank syariah datang ke pondok pesantren. Namun ada sebagian kecil guru pesantren yang menyatakan, jika sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren dengan tujuan untuk menawarkan tabungan emas, umroh dan haji, akan tetapi meskipun sudah pernah ada marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, namun

guru pesantren belum berminat untuk membuka tabungan emas, umroh, dan haji yang ditawarkan oleh bank syariah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 secara umum mengetahui secara teori tentang bank syariah, mereka berpandangan bahwa bank syariah dijalankan atas dasar sistem bagi hasil, sehingga bank syariah terhindar dari transaksi riba. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Hubungan antara nasabah dan bank merupakan mitra sehingga pada saat bank memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, sesuai dengan perjanjian maka akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati. Adapun masih ada sebagian kecil guru pesantren memandang bagi hasil pada bank syariah sama seperti bunga yang ada di bank konvensional, karena tujuannya sama-sama mencari keuntungan.

2. Faktor pendorong pengetahuan guru pesantren tentang bank syariah dijalankan atas dasar sistem bagi hasil yaitu, karena sudah adanya pemahaman guru pesantren tentang haramnya bunga pada bank konvensional.

Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat yaitu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah, sehingga masih ada sebagian

kecil guru pesantren yang masih berpandangan bahwa bagi hasil dan bunga itu sama.

## **B. Saran**

1. Para marketing bank syariah hendaknya mencoba menawarkan untuk melakukan sosialisasi kedalam pondok pesantren, hal ini untuk meyakinkan para guru pesantren yang belum yakin bahwa bagi hasil dan bunga sangat berbeda. Maka ketika guru pesantren menyimpan danannya di bank syariah, guru pesantren tidak ragu lagi bahwa bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Efek yang diharapkan ketika guru pesantren paham bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, hal ini bisa disampaikan kepada keluarga, teman dan murid ketika hendak membuka rekening agar menyarankan pakailah bank syariah.
3. Untuk bank syariah kedepannya harus lebih aktif lagi dalam menjemput bola, yaitu dengan mendatangi pondok pesantren dan lingkungan yang ada di sekitar pondok pesantren.
4. Jika pendekatan dengan guru pesantren berhasil kemudian bisa dilakukan dengan menawarkan untuk menggunakan jasa bank syariah, serta menyimpan danannya pada bank syariah agar dikelola dengan sistem bagi hasil sehingga terhindar dari riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008
- Antonio, Muhammad, Syafi'e. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Gema Insani Pers 2001.
- Antonio, Muhammad, Syafi'e. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan umum*. Jakarta Tazkia Institute. 2005. Cet.Ke-3.
- Antonio, Muhammad, Syafi'e dan Karebaen, Perwataatmmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 2005.
- Ahmad Nasrulloh, Agus. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akutasni vol 7. Nomor 1. 2012.
- Asrori, Muhammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandungn: CV.Wacana Prima 2009.
- Ainamulya. [blogpost.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan Proses-Persepsi.html](http://blogpost.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan-Proses-Persepsi.html).Diakses pada tanggal 20 Januari 2019
- Belch, George E, dan Michael A. Belch. *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Comunication Prespective 8th ediyion*. Boston: McGraw-Hill. Irwin. 2007.
- Dawam, Ainnurafiq. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Listrafariska Putra, 2004. Cet Ke-1.
- Dhofier, Zamaksyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES, 1984. Cet Ke-3.
- Fachruddin, *Bagaimana Merancang Pesantren Ramah lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Falah, Saiful. *Pesantrenku: Buku Pedoman Pengenal Pesantren Leuwilang*. 2016. Cet Ke-1
- Dzajuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Idris. *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP. 2016.
- Ismail, Perbankan Syariah. (Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa, 2013), Cet Ke-

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Emaja Rosda Karya. 2002.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss. 2009
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren Telaah Atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta:Lkis. 2015. Cet Ke-1.
- Masyarrofah, Ummi. *Dakwah KH.Hamam Dja'far dan Pondok Pesantren Pabelan*. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT). UIN Press. 2009. Cet Ke-1.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Demokratisasi Institusi*. Erlangga. 13740.
- Riswandi. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Robbins. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia 2003. Jilid Ke-1.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: PT. Wacana Kardofa. 2013. Cet Ke-1.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta:HIKAYAT Publishing. 2005. Cet Ke-1.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara 2010.
- Setiawan, Ebta. *Kamus besar bahasa indonesia.situs resmi web.id/Guru*. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2019.
- Shadilly, Hassan, dan E Jhon M chols. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia 1982. Cet Ke-10
- Sutan, Sjahdeini, Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offest 2012.
- Toha, Mifta. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Cet Ke-3



Tazkaniadika. [blogspot.com/2017/08/perilaku-organisasi-persepsi](https://blogspot.com/2017/08/perilaku-organisasi-persepsi). Diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Zulhuma. *Jurnal Darul Ilmi Dinamika Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia*. Vol. 01, No.02. 2013.

## PANDUAN WAWANCARA

Persepsi Guru Pondok Pesantren Tentang Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah  
(Studi Kasus Pada Ds. Cidokom, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor)

### Data Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
  - a.Laki-Laki    b. Perempuan
3. Status:
  - a. Kawin        b. belum kawin
4. Usia:
  - a. 20-30        c. 31-40
  - b. 41-50        d. >50
5. Pekerjaan:
  - a.wiraswasta    b. pegawai swasta/guru
  - b. PNS            d. pelajar, mahasiswa/dll
6. Pendidikan Terakhir:
  - a. SD             c. SLTP/SLTA
  - b. D3             d. S1 keatas

### Persepsi terhadap bank syariah

- 1) Apakah anda mengetahui perbankan syariah?
- 2) Apakah operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?

### Persepsi tentang bagi hasil pada bank syariah

- 3) Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?
- 4) Apakah bagi hasil dan bunga itu berbeda?
- 5) Apakah bagi hasil sudah terbebas dari instrumen bunga?
- 6) Apakah bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- 7) Apakah anda mengetahui produk bagi hasil pada bank syariah?

### Pemasaran Bank Syariah

- 8) Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan menjadi nasabah di bank syariah?

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Di bawah ini adalah beberapa hasil wawancara tanya jawab antara peneliti dan guru peantren, pada saat melakukan penelitian di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8. Penelitian ini di lakukan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 12 Maret 2019.

Nama Responden : Ibnu Muzakir

Tempat : Pesantren Annur Darunnajah 8

Peneliti	Apakah anda mengetahui perbankan syariah? Mohon berikan penjelasan.
Ibnu Muzakir	Perbankan syariah yaitu, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits
Peneliti	Apakah menurut anda operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
Ibnu Muzakir	Menurut yang saya ketahui, tentunya bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara tidak mendukung proyek non halal.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?
Ibnu Muzakir	Yang saya ketahui yaitu akad mudharabah dimana akad yang saya pilih pada saat saya membuka rekening di bank syariah.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil dan bunga berbeda? Mohon berikan penjelasan.
Ibnu Muzakir	Ya tentunya berbeda, karena bagi hasil kan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bunga itu ibaratnya seperti menggandakan uang, dimana sifat nya tetap.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga? Mohon berikan penjelasan.

Ibnu Muzakir	Ya pastinya sudah bebas dari instrumen bunga, karena bagi hasil dalam bank syariah jelas dan menerapkan prinsip aturan yang tidak di larang oleh Islam. Kalau saya sebagai nasabah bank syariah percaya saja.
Peneliti	Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan menjadi bank syariah?
Ibnu Muzakir	Sudah pernah ada, tetapi menawarkan tabungan emas dan haji.

Nama Responden : Titik Aristiya

Tempat : Pesantren Annur Darunnjah 8

Peneliti	Apakah anda mengetahui perbankan syariah? Mohon berikan penejelasan
Titik Aristiya	Perbankan syariah yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya besasarkan prinsip Islam.
Peneliti	Apakah menurut anda operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
Titik Aristiya	Yang saya ketahui pastinya sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena kembali lagi ke pengertian bank syariah itu sendiri bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya bedasarkan prinsip syariah.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?
Ttitik Aristiya	Bagi hasil adalah kontrak kerja sama antara nasabah dan pihak bank syariah. Dimana di lakukannya sebuah sistem kerja sama, dengan cara membagi keuntungannya di setiap bulan.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil dan bunga berbeda? Mohon berikan penjelasan.
Titik Aristiya	Ya tentunya berbeda, bagi hasil bersifat tidak tetap sedangkan bunga bersifat tetap. Saya sebagai nasabah bank syariah yang menabung di bank syariah sudah merasakan bahwa keuntungan bagi hasil kadang naik kadang turun.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil dan bunga itu berbeda?
Titik Aristiya	Ya.. tentunya berbeda, karena bagi hasil sudah syariah dimana keuntungan lebih halal. Sedangkan bunga sama saja dengan riba, dan hukum riba itu haram.

Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga? Mohon berikan penjelasan
Titik Aristiya	Ya pastinya sudah, kan sudah menerapkan aturan syariah itu sendiri. Karna tidak mungkin bank syariah keuntungan yang di dapat sama dengan bunga pada bank konvensional yang masih menggunakan hukum positif.
Peneliti	Apakah anda mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah?
Titik Aristiya	Yang saya tau yaitu akad Mudharabah
Peneliti	Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan menjadi bank syariah?
Titik Aristiya	Sdah pernah ada, yaitu dengan tujuan menawarkan tabungan haji, namun saya pribadi untuk hal ini belum minat. Mungkin nanti kalau sudah benar-benar sreg, baru saya membuka tabungan haji.

Nama Responden : M. Alvan Sabbiech Akbar

Tempat : Pesantren Annur Darunnjah 8

Peneliti	Apakah anda mengetahui perbankan syariah? Mohon berikan penjelasan
Alvan	Saya belum mengetahui bank syariah seperti apa, namun bank syariah yaitu bank yang menjalankan sesuai dengan prinsip Islam
Peneliti	Apakah menurut anda operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
Alvan	Saya pribadi sebenarnya masih netral, karena menurut saya kegiatan usahanya mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Mungkin syariah namun belum pure syariah.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?
Alvan	Bagi hasil pada bank syariah yaitu kegiatan usaha, misalkan saya sebagai nasabah dan bank sebagai pengelola dana saya. Kemudian dibagi sebuah keuntungan di setiap bulannya.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil dan bunga berbeda? Mohon berikan penjelasan.

Alvan	Mungkin tidak berbeda ya, hanya di ganti nama saja. Bank syariah bagi hasil sedangkan pada bank konvensional dinamakan bunga.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga? Mohon berikan penjelasan
Alvan	Bukan belum bebas dari instrumen bunga, menurut saya sudah bebas namun belum sepenuhnya bebas. Jujur saya pribadi masih ragu akan hal ini.
Peneliti	Apakah anda mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah?
Alvan	Yang saya tahu akad Mudharabah dan Wadiah.
Peneliti	Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan menjadi bank syariah?
Alvan	Sejauh ini belum pernah saya temui ada marketing bank syariah datang ke sini

Nama Responden : Tri Utami

Tempat : Pesantren Annur Darunnjah 8

Peneliti	Apakah anda mengetahui perbankan syariah? Mohon berikan penjelasan
Tri Utami	Ya saya mengetahui, bank syariah yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam.
Peneliti	Apakah menurut anda operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
Tri Utami	Tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariah, dalam bank syariah ada DPS dimana fungsi DPS mengawasi kegiatan bank syariah agar tidak keluar dari aturan syariah itu sendiri.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bagi hasil pada bank syariah?
Tri Utami	Bagi hasil pada bank syariah yaitu suatu kegiatan kerja sama,

	contoh saya nasabah dan bank mengelola uang saya. Kemudian akan di bagi keuntungan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang di buat pada awal
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil dan bunga berbeda? Mohon berikan penjelasan.
Tri Utami	Tentunya berbeda, bagi hasil itu seperti jual beli, keuntungan yang di dapat tidak menentu, suami saya pernah bilang kadang naik kadang juga turun. Sedangkan kalau punya uang di bank konvensional keuntungan yang di dapat bersifat tetap.
Peneliti	Apakah menurut anda bagi hasil sudah bebas dari instrumen bunga? Mohon berikan penjelasan
Tri Utami	Pastinya sudah bebas dari instrumen bunga, kembali lagi ke prinsip syariah yaitu menerapkan aturan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Karena tidak mungkin bagi hasil belum bebas dari instrumen bunga, dalam hal ini saya percaya akan bagi hasil yang di terapkan oleh bank syariah
Peneliti	Apakah anda mengetahui akad bagi hasil pada bank syariah?
Tri Utami	Akad Mudharabah dan Wadiah
Peneliti	Apakah pernah ada dari pihak marketing bank syariah datang ke pondok pesantren, untuk menawarkan menjadi bank syariah?
Tri Utami	Memang pernah ada, namun saya pada saat itu sedang mengajar, jadi tidak bisa ikut menemuinya.

### NAMA DATA RESPONDEN

Dibawah ini merupakan daftar nama Guru Pondok Pesantren Annur Darunnjah 8

(Studi Kasus Pada Ds.Cidokom, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor)

<b>NO</b>	<b>NAMA RESPONDEN</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA RESPONDEN</b>
1	TITIK ARISTIYA	16	IBNU MUZAKIR
2	DESI SUSILAWATI	17	HILMAN NUR BARKAH
3	SUMIYATI	18	M. ALVAN SABBIECH A
4	TRI UTAMI	19	BULLAN PERMATA M
5	AISYAH NURKAMALIA	20	M RISKI CHANDRA
6	ANISAH FITRIYAH	21	M. FAIZ
7	MELIANA SARI	22	FAUZAN
8	ULYA PANGESTI	23	MAULANA
9	NOVIATIN MAHMUDAH	24	M. GHOFUR
10	EVATUL MUNAWARAH	25	IQBAL MAULANA
11	RIDHA RISKA KAMELIA	26	GIGIH PANGESTU
12	TRI UTAMI	27	FAIZAL NUROKHIM
13	SARAH NIDHAUL	28	M. FAZA UBAIDILLAH
14	NURKALIMAH	29	MARZUKI
15	SUMARNI	30	ANWAR BUDI P





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>102</sup> /F.6.I-UMJ/II/2019  
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 1 Jumadil Akhir 1440 H  
6 Februari 2019 M

Kepada Yth,  
Pimpinan Pondok pesantren Annur Darunnajah &  
Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, Bogor  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : LILIS ANDRIYANI  
Nomor Pokok : 2015570036  
Tempat Tgl/Lahir : Pekalongan, 23 September 1997  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 085885225877

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Persepsi Guru Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor tentang Bagi Hasil di Perbankan Syariah"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)  
2. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

LILIS ANDRIYANI

Nama Mahasiswa : 2015570036  
No. Pokok :  
Judul Skripsi : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat.*

Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Pembimbing :  
Tgl. Berakhir : 16 November 2018 s.d. 16 Mei 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	01-12-19	Bab I	Menyelesaikan Bab I, perbaiki penulisan.	
2.	01-01-19	Bab 1-3	Menyelesaikan Bab 1-3 dan perbaiki halaman.	
3.	14-2-19	Bab-1-3	<i>Copy Bab I</i>	
4.	20-2-19	Bab IV-V	*Melanjutkan Bab 4 dan *melakukan penelitian ke *pondok pesantren *Revisi BAB IV-V *perbaiki penulisan	
5.	25-03-19	Menyelesaikan BAB V	Menyelesaikan Bab IV-V	



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI/

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 33 /F.6-UMJ/XI/2018

Jakarta, 8 Robiul Awal 1440 H

Lamp : 1 (satu) bundel

16 November 2018 M

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Yth.

Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Dosen Pembimbing Skripsi

Fakultas Agama Islam UMJ

di

tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : LILIS ANDRIYANI  
Nomor Pokok : 2015570036  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*

*Wassalamu'alaikum W.W.*




Mrs. Rajudin, M.A.


Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip

## DOKUMENTASI PENELITIAN




**Struktur Organisasi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8**



**Pintu masuk Pondok Pesantren Pesantren**

**Lapangan Pondok**



**Ruang Kelas Pondok Pondok Pesantren**











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lilis Andriyani  
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan 23 September 1997  
Alamat : JL. Cilalung Rt-08 Rw-08, Kelurahan Jombang,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,  
Preovinsi Banten.  
Nomor Handpone : 0857-0370-9763  
Email : [Lilisandriyani97@gmail.com](mailto:Lilisandriyani97@gmail.com)  
Kode POS : 15414

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN SALIT KAJEN Tahun 2004-2010
2. SMPN 2 KAJEN Tahun 2010-2012
3. SMA MA'ARIF NU KAJEN Tahun 2012-2015
4. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Tahnun 2015-2019

### **Pengalaman Magang / Bekerja**

1. Pengalaman Magang di Kantor Pos Pekalongan
2. Pengalaman Magang di BTPN Pekalongan
3. Pengalaman Magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro

### **Pengalaman Organisasi**

1. Menjabat anggota OSIS Waktu SMP dan SMA (Smk Ma'arif Nu Kajen)
2. Menjadi Anggota IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)